



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31  
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS  
DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang mensyaratkan persetujuan tetangga dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan menara telekomunikasi adalah tetangga dalam radius ketinggian menara telekomunikasi maka persyaratan persetujuan tetangga dalam pengajuan Rekomendasi Teknis perlu disesuaikan;
- b. bahwa pemeriksaan kebenaran persetujuan tetangga dalam pengajuan Rekomendasi Teknis perlu melibatkan pejabat di wilayah (Kepala Desa/Kelurahan dan Camat) karena menyangkut urusan sosial dan lingkungan;
- c. bahwa perlu ada penegasan kepada Pemilik Bangunan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan rekomendasi teknis / IMB pada saat awal pengajuan Rekomendasi Teknis dengan pernyataan tertulis;
- d. bahwa ketentuan pemberian Rekomendasi Teknis bagi bangunan yang telah berdiri tetapi bangunannya tidak memenuhi persyaratan teknis perlu diatur dalam Peraturan Bupati sehingga memiliki kekuatan hukum;
- e. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) perlu diubah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 369);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 145);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF).

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Teknis dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 145) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan rekomendasi teknis bagi bangunan yang belum berdiri atau bangunan yang telah berdiri tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis, antara lain:
  - a. surat permohonan rekomendasi teknis dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah; 3 (tiga) lembar;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pemilik tanah, masing-masing 3 (tiga) lembar;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyedia jasa perencanaan, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggambar dan penghitung struktur bangunan apabila gambar dan perhitungan struktur bangunan dibuat oleh penyedia jasa perencanaan perorangan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab penyedia jasa perencanaan apabila gambar dan perhitungan struktur bangunan dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang berbadan hukum, masing-masing 3 (tiga) lembar;
  - e. surat persetujuan tetangga dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;
  - f. surat pernyataan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;
  - g. dokumen rencana teknis bangunan yang terdiri atas:
    1. gambar denah bangunan, gambar tampak, gambar situasi dan denah utilitas/sanitasi, masing-masing 3 (tiga) lembar
    2. gambar potongan, masing-masing 3 (tiga) lembar;
    3. gambar denah struktur dan detail struktur, 3 (tiga) lembar;
    4. gambar detail utilitas/sanitasi, 3 (tiga) lembar;
    5. perhitungan struktur bagi bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bangunan dengan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter disertai hasil penyelidikan tanah apabila menurut pertimbangan teknis diperlukan, 3 (tiga) buah;
    6. perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal, 3 (tiga) buah;

- (2) Dokumen rencana teknis untuk persyaratan permohonan rekomendasi teknis bangunan yang telah berdiri tetapi bangunannya tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku dan pemilik bangunan harus sudah memulai pelaksanaan penyesuaian bangunan sesuai IMB paling lambat 6 (enam) bulan setelah IMB diterbitkan;
- (3) Persyaratan permohonan rekomendasi teknis bagi bangunan yang telah berdiri dan bangunannya memenuhi persyaratan teknis, dapat terdiri atas:
  - a. surat permohonan rekomendasi teknis dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
  - b. fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah, 3 (tiga) lembar;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pemilik tanah, masing-masing 3 (tiga) lembar;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penyedia jasa perencanaan, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggambar bangunan apabila gambar bangunan dibuat oleh penyedia jasa perencanaan perorangan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab penyedia jasa perencanaan apabila gambar bangunan dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang berbadan hukum, 3 (tiga) lembar;
  - e. surat persetujuan tetangga dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;
  - f. surat pernyataan dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini, 3 (tiga) lembar, asli 1 (satu) lembar dan fotokopi 2 (dua) lembar;
  - g. dokumen rencana teknis bangunan yang terdiri atas: gambar denah bangunan, gambar tampak, gambar situasi dan denah utilitas/sanitasi, masing-masing 3 (tiga) lembar; dan
- (4) Ketentuan gambar, perhitungan struktur dan perhitungan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disesuaikan dengan klasifikasi bangunan.
- (5) Persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dan ayat 3 huruf e untuk bangunan menara telekomunikasi adalah tetangga yang tanahnya berada dalam radius ketinggian menara telekomunikasi, sedangkan untuk bangunan selain bangunan menara telekomunikasi adalah tetangga yang tanahnya berbatasan dengan tanah yang bangunannya dimohonkan rekomendasi teknis.

- (6) Apabila surat persetujuan tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf e tidak bisa didapat karena tetangga yang bersangkutan tidak mau memberikan persetujuan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum atau pemilik tanah tidak jelas alamatnya atau jarak bangunan dengan tanah tetangga sangat jauh yang diperkirakan tidak akan menimbulkan dampak/gangguan terhadap tetangga yang bersangkutan, surat persetujuan tetangga dapat diganti dengan surat pernyataan pengganti persetujuan tetangga yang ditandatangani oleh pemilik bangunan dan diketahui dan dibenarkan oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2015

BUPATI SUKOHARJO

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2015 NOMOR 7